



P U T U S A N

Nomor 47/Pid.Sus/2017/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: M. ARIFIN Bin KUSNADI;
Tempat lahir	: Barabai (Kalimantan Selatan);
Umur/tanggal lahir	: 33 tahun / 18 Februari 1984;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Walangku, Kecamatan Labuhan Emas Utara, kabupaten Hulu Sungai Tengah, Propinsi Kalimantan Selatan atau Jalan Kenan Sandan, kelurahan Baamang, kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta (Sopir);

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 47/Pid.Sus/2017/PN Ksn tanggal 2 Mei 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2017/PN Ksn tanggal 2 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 30 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:



MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa M. ARIFIN Bin KUSNADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha pengangkutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. ARIFIN Bin KUSNADI berupa **6 (enam) bulan penjara dengan masa percobaan 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan**;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Truk Tangki warna biru bertuliskan PT. Javier Raya Mandiri, No. Pol. KH 8406 FM Noka : MHMFE74P5CK072294, Nosin : 4D34TH59884;
 - 1 (satu) lembar STNKB An. Pemilik MUDLOFIR;
Dikembalikan kepada pemiliknya Terdakwa M. ARIFIN Bin KUSNADI
 - BBM jenis Solar non subsidi volume total 4.550 L (empat ribu lima ratus lima puluh liter);
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 30 Mei 2017 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya serta seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 30 Mei 2017 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-47/KSGN/04/2017 tertanggal 27 April 2017, yang isinya adalah sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2017/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa M. ARIFIN Bin KUSNADI pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di Jalan Minun Dehen Km. 1 Desa Samba Danun, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan**, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bermula ketika Terdakwa mendatangi kapal yang sandar di Pelabuhan Baamang Sampit pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 pukul 08.00 Wib, Terdakwa menanyakan kepada armada kapal apakah ada menjual minyak. Kemudian Terdakwa langsung membeli BBM jenis solar non subsidi sebanyak 5.000 Liter dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per liternya yakni total harga sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua lima juta rupiah). Setelah Terdakwa melakukan pembayaran lalu BBM tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) unit truk tangki warna biru bertuliskan PT. Javier Raya Mandiri No. Pol. KH 8406 FM yang telah dibawa Terdakwa pada saat itu. Selanjutnya pada pukul 15.00 Wib, Terdakwa dengan ditemani Saksi Siswanto Bin Anang Isam berangkat dari Pelabuhan Baamang Sampit menuju UD. Candra yang berada di Desa Samba Danum Kec. Katingan Tengah dengan maksud BBM solar tersebut akan Terdakwa jual dengan total harga Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah). Pada saat berada di perjalanan menuju UD. Candra tepatnya di Jalan Minun Dehen Km. 1 Desa Samba Danun, Kec. Katingan Tengah, Terdakwa disuruh untuk memberhentikan kendaraan yang dibawanya oleh 2 (dua) orang anggota kepolisian yakni Saksi Briпка AE. Batubara dan Saksi Brigpol Yongky kemudian Saksi Briпка AE. Batubara dan Saksi Brigpol Yongky menanyakan kepada Terdakwa mengenai surat Izin Usaha Pengangkutan namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat tersebut selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke Polres Katingan.
- Bahwa truk tangki warna biru bertuliskan PT. Javier Raya Mandiri No. Pol. KH 8406 FM adalah milik PT. Javier Raya Mandiri yang berada dalam penguasaan Terdakwa karena hubungan pekerjaan yakni Terdakwa selaku supir pada perusahaan tersebut yang mana sehari-hari truk tangki tersebut dibawa oleh Terdakwa.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2017/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan Terdakwa mempergunakan truk tangki tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari PT. Javier Raya Mandiri.
- Setelah dilakukan pengukuran terhadap volume BBM jenis solar tersebut oleh UPTD Metrologi Palangka Raya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah didapatkan hasil pengukuran sebanyak 4.540 Liter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan dari Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi YONGKY dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 sekitar pukul 19.30 Wib Saksi bersama dengan BRIPKA AE. BATUBARA, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Minun Dehen Km. 1 Desa Samba Danum, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Solar industri sebanyak 5.000 (lima ribu) Liter dengan menggunakan 1 (satu) truk tangki warna biru PT. Javier Raya Mandiri No. Pol. KH 8406 FM tanpa dilengkapi dengan surat Izin Usaha Pengangkutan;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi juga mengamankan Saksi Siswanto Bin Anang Isam yang berperan sebagai kenek;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan BBM jenis Solar tersebut dari kapal yang datang dari Jawa kemudian sandar di Pelabuhan Baamang seharga Rp. 5.000,00 (lima ribub rupiah) per liter atau dengan harga keseluruhan sebanyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengangkut BBM jenis Solar dengan tujuan UD. Candra yang berada di Desa Samba Danum, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan untuk dijual lagi seharga Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Saksi melakukan penangkapan sesuai dengan surat Nomor : Sprint/14/I/2017 tanggal 04 Januari 2017 dalam rangka melaksanakan program prioritas Kapolri tahap II tentang penindakan terhadap perlakuan penyimpangan dalam pendistribusian BBM bersubsidi di wilayah hukum Polres Katingan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SISWANTO Bin ANANG ISAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 sekitar pukul 19.30 Wib Saksi bersama dengan Terdakwa tertangkap tangan oleh anggota polisi di Jalan Minun Dehen Km. 1 Desa Samba Danum, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah sedang melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Solar industri sebanyak 5.000 (lima ribu) Liter dengan menggunakan 1 (satu) unit truk tangki merk Mitsubishi Colt Diesel No. Pol. KH 8406 FM warna biru putih tanpa dilengkapi dengan surat Izin Usaha Pengangkutan;
- Bahwa Saksi adalah sebagai kenek yang menemani Terdakwa;
- Bahwa Pemilik truk tangki tersebut adalah PT . Javier Raya Mandiri di Sampit;
- Bahwa BBM jenis Solar tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan Terdakwa dari kapal yang datang dari Jawa kemudian bersandar di Pelabuhan Baamang seharga Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per liter atau dengan harga keseluruhan sebanyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada menjanjikan upah kepada Saksi sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tetapi belum dibayarkan.
- Saksi menerangkan bahwa rencana BBM jenis Solar tersebut akan dijual seharga Rp. 6.400,00 (enam ribu empat ratus rupiah) per liter atau secara keseluruhan sebanyak 5.000 (lima ribu) liter akan dijual dengan harga Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ahli PARLAGUTAN TAMBUNAN, S.H., M.H., yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2017/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pedoman Ahli terkait dengan perkara ialah merujuk pada UU No 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, Perpres No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan harga jual eceran BBM dan Permen No. 04 Tahun 2015, tanggal 16 Januari 2015 tentang Perubahan atas Permen ESDM No. 39 tahun 2014, tentang Perhitungan Harga Jual Eceran BBM;
- Bahwa usaha pengangkutan bahan bakar minyak termasuk dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas bumi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ke (4) UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Migas yang menyatakan bahwa Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. Adapun jenis - jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut adalah berupa Avgas, Avtur, Premium (Bensin/Mt-88), Minyak Diesel (Solar/Hsd), Minyak Tanah, Minyak Bakar dan Marine Fuel Oil (MFO);
- Bahwa yang dimaksud dengan BBM yang disubsidi Pemerintah adalah BBM yang dijual dengan volume tertentu, jenis tertentu (Premium, Kerosine/Minyak Tanah, Solar), Konsumen tertentu dan harga tertentu. Sedangkan BBM Non subsidi adalah BBM yang dijual dengan harga pasar atau harga industri;
- Bahwa berdasarkan Pasal 9 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi yang dapat melakukan kegiatan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi atau Usaha Kecil dan Badan Usaha Swasta;
- Bahwa cara pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang dibenarkan adalah menggunakan Truk tangki pengangkutan yang harus memiliki/ dilengkapi dengan DO (Delivery Order) atau LO (Loading Order) dari badan usaha yang menjual BBM tersebut juga disertai dengan Surat Jalan yang ditujukan ke konsumen akhir dan untuk Agen atau Transportir yang memiliki Truk tangki harus memiliki Izin Pengangkutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam pasal 23 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa berdasarkan pasal 15 Ayat (2) PP RI No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas yang menyatakan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2017/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Akte Pendirian Perusahaan atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari Instansi yang berwenang.
 - b. Profile Perusahaan (Company Profile).
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - d. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
 - e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
 - f. Surat Informasi Sumber Pendanaan.
 - g. Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengolahan lingkungan.
 - h. Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - i. Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana.
- Bahwa berdasarkan pasal 13 Ayat (1) PP RI No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas, dijelaskan bahwa yang berhak memberikan ijin usaha tersebut adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
 - Bahwa cara penyimpanan bahan bakar minyak yang dibenarkan adalah tangki penyimpanan harus memenuhi standar keamanan untuk menyimpan bahan yang mudah terbakar dan badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan BBM memiliki izin usaha penyimpanan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas;
 - Bahwa cara kegiatan niaga BBM yang dibenarkan adalah setiap orang/badan usaha yang melakukan kegiatan niaga BBM (pembelian, penjualan, ekspor, impor) harus memiliki Izin Usaha Niaga yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Migas.

Terhadap keterangan Saksi ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **TERDAKWA M. ARIFIN Bin KUSNADI**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 telah melakukan pengangkutan terhadap BBM jenis solar non subsidi sebanyak 5.000 (lima

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2017/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu) Liter dengan menggunakan 1 (satu) unit truk tangki warna biru PT.

Javier Raya Mandiri Nopol. KH 8406;

- Bahwa yang mengemudikan truk tangki tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa ketika mengemudikan truk tangki Terdakwa ditemani oleh Saksi Siswanto Bin Anang Isam sebagai kenek;
- Bahwa pemilik BBM jenis solar non subsidi adalah Terdakwa sendiri yang dibeli Terdakwa dari kapal yang datang dari Jawa bersandar di Pelabuhan Baamang dengan harga Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per liter atau secara keseluruhan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit truk tangki warna biru Nopol. KH 8406 yang menjadi tempat penyimpanan BBM jenis solar non subsidi tersebut adalah MUDLOFIR yang mana truk tangki tersebut dipakai oleh PT. JAVIER RAYA MANDIRI;
- Bahwa truk tangki tersebut ada pada Terdakwa oleh karena Terdakwa adalah karyawan PT. Javier Raya Mandiri yang bertugas sebagai supir yang mana sehari-hari truk tersebut dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengangkut BBM jenis solar non subsidi tersebut adalah untuk dijual kembali kepada UD. CANDRA dengan harga Rp. 6.400,00 (enam ribu empat ratus rupiah) per liter atau secara keseluruhan seharga Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah).
- Bahwa penangkapan dilakukan terhadap Terdakwa ketika Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju UD. Candra yang berada di Desa Samba Danum, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, pada saat perjalanan tepatnya di Jalan Minun Dehen Km. 1 Terdakwa ditangkap oleh 2 orang anggota kepolisian karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin usaha pengangkutan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Truk Tangki warna biru bertuliskan PT. Javier Raya Mandiri, No. Pol. KH 8406 FM Noka : MHMFE74P5CK072294, Nosin : 4D34TH59884;
- 1 (satu) lembar STNKB An. Pemilik MUDLOFIR;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2017/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BBM jenis Solar non subsidi volume total 4.550 L (empat ribu lima ratus lima puluh liter).

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 telah melakukan pengangkutan terhadap BBM jenis solar non subsidi sebanyak 5.000 (lima ribu) Liter dengan menggunakan 1 (satu) unit truk tangki warna biru PT. Javier Raya Mandiri Nopol. KH 8406;
- Bahwa yang mengemudikan truk tangki tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa ketika mengemudikan truk tangki Terdakwa ditemani oleh Saksi SISWANTO Bin ANANG ISAM sebagai kenek;
- Bahwa pemilik BBM jenis solar non subsidi adalah Terdakwa sendiri yang dibeli Terdakwa dari kapal yang datang dari Jawa bersandar di Pelabuhan Baamang dengan harga Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per liter atau secara keseluruhan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit truk tangki warna biru Nopol. KH 8406 yang menjadi tempat penyimpanan BBM jenis solar non subsidi tersebut adalah MUDLOFIR yang mana truk tangki tersebut dipakai oleh PT. JAVIER RAYA MANDIRI;
- Bahwa truk tangki tersebut ada pada Terdakwa oleh karena Terdakwa adalah karyawan PT. Javier Raya Mandiri yang bertugas sebagai supir yang mana sehari-hari truk tersebut dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengangkut BBM jenis solar non subsidi tersebut adalah untuk dijual kembali kepada UD. CANDRA dengan harga Rp.6.400,00 (enam ribu empat ratus rupiah) per liter atau secara keseluruhan seharga Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah).
- Bahwa penangkapan dilakukan terhadap Terdakwa ketika Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju UD. Candra yang berada di Desa Samba Danum, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, pada saat perjalanan tepatnya di Jalan Minun Dehen Km. 1 Terdakwa ditangkap oleh

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2017/PN Ksn



2 orang anggota kepolisian karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin usaha pengangkutan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki atau memegang ijin apapun dalam kegiatan pengangkutan BBM tersebut dan BBM yang diangkut oleh Terdakwa adalah BBM non subsidi;
- Bahwa menurut ahli cara pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang dibenarkan adalah menggunakan Truk tangki pengangkutan yang harus memiliki/ dilengkapi dengan DO (Delivery Order) atau LO (Loading Order) dari badan usaha yang menjual BBM tersebut juga disertai dengan Surat Jalan yang ditujukan ke konsumen akhir dan untuk Agen atau Transportir yang memiliki Truk tangki harus memiliki Izin Pengangkutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam pasal 23 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b, Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan usaha pengangkutan tanpa ijin usaha pengangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang Siapa” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa **M. ARIFIN Bin KUSNADI** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2017/PN Ksn



yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan cakap menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (Feit) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur **“Melakukan usaha pengangkutan tanpa ijin usaha pengangkutan”**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan **Pengangkutan** adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan kata **Bahan Bakar Minyak** adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 telah melakukan pengangkutan terhadap BBM jenis solar non subsidi sebanyak 5.000 (lima ribu) Liter dengan menggunakan 1 (satu) unit truk tangki warna biru PT. Javier Raya Mandiri Nopol. KH 8406, yang mengemudikan truk tangki tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan ditemani oleh Saksi SISWANTO Bin ANANG ISAM sebagai kenek;

Menimbang, bahwa pemilik BBM jenis solar non subsidi adalah Terdakwa sendiri yang dibeli Terdakwa dari kapal yang datang dari Jawa bersandar di Pelabuhan Baamang dengan harga Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per liter atau secara keseluruhan Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan pemilik 1 (satu) unit truk tangki warna biru Nopol. KH 8406 yang menjadi

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2017/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat penyimpanan BBM jenis solar non subsidi tersebut adalah MUDLOFIR yang mana truk tangki tersebut dipakai oleh PT. JAVIER RAYA MANDIRI dimana truk tangki tersebut ada pada Terdakwa oleh karena Terdakwa adalah karyawan PT. Javier Raya Mandiri yang bertugas sebagai supir yang mana sehari-hari truk tersebut dipegang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli menjelaskan cara Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang dibenarkan adalah menggunakan Truck Tangki Pengangkutan yang harus memiliki/dilengkapi Dengan DO (Deliveri Order) atau LO (Loading Order) dari Badan Usaha yang menjual BBM tersebut juga disertai dengan Surat jalan Yang ditujukan Ke Konsumen Akhir, dan Untuk Agen Atau Transportir yang Memiliki Truck Tangki Harus Memiliki Ijin pengangkutan yang dikeluarkan Oleh Pemerintah Melalui Menteri Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) sebagaimana Ketentuan yang dimaksud dalam pasal 23 UU RI Nomor : 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan Sesuai dengan Perpres Nomor 15 Tahun 2012 Konsumen Yang berhak Mendapatkan Subsidi adalah Sektor Rumah Tangga, Usaha Kecil, Transportasi Umum dan Pelayanan Umum;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa perbuatan Terdakwa melakukan pengangkutan terhadap BBM jenis solar non subsidi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit truk tangki merk Mitsubishi Colt Diesel No. Pol. KH 8406 FM warna biru putih pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 sekitar pukul 19.30 Wib di Jalan Minun Dehen Km. 1 Desa Samba Danum, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah tanpa dilengkapi dengan surat izin Usaha Pengangkutan adalah suatu tindak pidana sebab UU Minyak dan Gas Bumi mengatur bahwa dalam setiap pengangkutan Minyak Bumi harus dengan disertai surat izin Usaha Pengangkutan dan juga bahwa truk tangki yang dipakai oleh Terdakwa adalah milik PT. Javier Raya Mandiri tidak menghindarkan Terdakwa dari perbuatan dirinya yang secara nyata-nyata telah melakukan pengangkutan BBM tanpa dilengkapi surat izin usaha pengangkutan sebab BBM itu sendiri didapatkan Terdakwa bukan dari PT. Javier Raya Mandiri melainkan dibeli Terdakwa dari bandar di pelabuhan yang dimaksudkan Terdakwa untuk dijual kembali kepada UD. Candra. Lebih lanjut, perbuatan Terdakwa itu tanpa sepengetahuan pihak PT. Javier Raya Mandiri maka disini Terdakwa menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya selaku karyawan PT. Javier Raya Mandiri yang dipercayakan memegang truk tangki dalam menjalankan pekerjaannya sebagai supir. Disini tampak motif kejahatan melakukan pengangkutan yakni untuk menguntungkan diri Terdakwa tanpa memerdulikan ketentuan yang mengatur pengangkutan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2017/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minyak bumi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Melakukan usaha pengangkutan tanpa ijin usaha pengangkutan” telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf b, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Truk Tangki warna biru bertuliskan PT. Javier Raya Mandiri, No. Pol. KH 8406 FM Noka : MHMFE74P5CK072294, Nosin : 4D34TH59884;
- 1 (satu) lembar STNKB An. Pemilik MUDLOFIR;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan barang yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada **Terdakwa M. ARIFIN Bin KUSNADI**;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- BBM jenis Solar non subsidi volume total 4.550 L (empat ribu lima ratus lima puluh liter).

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, akan tetapi memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam Penertiban Pengangkutan dan Penyaluran Minyak dari Pemerintah;;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim lamanya hukuman yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah sudah benar dan tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selain hal-hal diatas Majelis Hakim juga berpendapat bahwa penjatuhan pidana bukan bersifat balas dendam, akan tetapi lebih bersifat edukasi, koreksi maupun prevensi bagi Terdakwa maupun orang lain dari adanya suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan bisa menimbulkan stigma (anggapan buruk) bagi seseorang yang dijatuhi hukuman yang dapat menyulitkan melakukan adaptasi maupun asimilasi bagi yang bersangkutan dengan masyarakat lingkungannya;

Bahwa dengan memperhatikan hal tersebut serta mengingat derajat kesalahan Terdakwa tidak terlalu berat dan kewenangan yang diberikan kepada Hakim sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 huruf a KUHP, maka dianggap tepat serta dapat memenuhi rasa keadilan jika pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak langsung dijalani kecuali sebelum lewat masa percobaan dalam kurun waktu tertentu sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini Terdakwa melakukan perbuatan yang dengan perbuatan itu Terdakwa dijatuhi pidana dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 53 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa M. ARIFIN Bin KUSNADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan usaha pengangkutan Bahan bakar Minyak tanpa ijin usaha pengangkutan**" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) tahun** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Truk Tangki warna biru bertuliskan PT. JAVIER RAYA MANDIRI, No. Pol. KH 8406 FM Noka : MHMFE74P5CK072294, Nosin : 4D34TH59884;
 - 1 (satu) lembar STNKB An. Pemilik MUDLOFIR;**Dikembalikan kepada Terdakwa M. ARIFIN Bin KUSNADI;**
 - BBM jenis Solar non subsidi volume total 4.550 L (empat ribu lima ratus lima puluh liter);**Di rampas untuk Negara ;**
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **RABU** tanggal **31 MEI 2017** oleh kami: **I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.**, dan **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **6 JUNI 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NOORHAYATI, S.Kom., S.H.**, Panitera

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2017/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **SARI MARISKA SIREGAR S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.

I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H.

GT. RISNA MARIANA, SH.

PANITERA PENGGANTI

NOORHAYATI, S.Kom.,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)